BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sistem pembayaran *event* jasa potong rambut menggunakan *views, likes* dan *subscribes* di *youtube* Komunitas "Tanpo Pamrih" *Barbershop* Cepu, peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme sistem pembayaran event jasa potong rambut menggunakan views, likes dan subscribes dimulai ketika para warga yang hendak mengikuti event diharuskan mengisi daftar hadir berupa nama dan nomor telephone yang telah disediakan oleh pihak komunitas. Setelah itu, para warga bisa langsung menuju ke tempat antrian sesuai daftar hadir, baru kemudian membayar dengan cara melakukan views, likes dan subscribes di channel youtube milik komunitas sebelum dipotong rambutnya. Dengan adanya sistem pembayaran tersebut pihak komunitas mensyaratkan agar para warga untuk membawa smartphone dan dipastikan smartphonenya memiliki kuota internet. Dengan demikian, apabila tidak membawa smartphone atau membawa smartphone, namun smartphonenya tidak ada kuota internetnya, maka tetap dipebolehkan mengikuti event jasa potong rambut dengan syarat harus membayar dengan uang tunai sebesar Rp 3.000,00. Praktik upah mengupah dalam event jasa potong rambut yang dilakukan oleh Komunitas "Tanpo Pamrih" Barbershop Cepu, pertama kali diadakan di Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dan untuk yang kedua kalinya diadakan di Desa Cepu yang letaknya di sebelah barat dari basecamp komunitas "Tanpo Pamrih".

2. Praktik pembayaran event jasa potong rambut menggunakan views, likes dan subscribes di channel youtube milik Komunitas "Tanpo Pamrih" Barbershop Cepu dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah adalah pertama, menurut Ulama Hanafiah terdahulu, views, likes dan subscribes tidak termasuk kategori al-māl karena views, likes dan subscribes tidak termasuk sesuatu yang berwujud. Sedangkan menurut jumhur ulama dan golongan Hanafi mutaakhirin, diantara views, likes dan subscribes, yang termasuk kategori al-māl hanyalah views saja karena hanya views yang memenuhi syarat bahwa al-mal haruslah sesuatu yang benilai dan apabila rusak atau hilang orang yang merusak dapat bertanggungjawab. Views yang diberikan oleh para warga telah memenuhi persyaratan dari pihak youtube Sehingga views tersebut termasuk views yang tidak dapat rusak atau hilang atau dalam bahasa youtubenya tidak akan terkena spam dari pihak youtube. Sedangkan likes dan subscribes tidak termasuk dalam kategori al-māl karenakan bisa rusak atau hilang sebab akun yang digunakan untuk melakukan *likes* dan *subscribes* tidak aktif atau pemilik akun sengaja melakukan unlikes atau unsubscribes, sehingga pihak komunitas tidak bisa meminta ganti rugi atas jumlah *likes* dan *subscribes* yang berkurang dikarenakan pihak komunitas tidak mengetahui akun siapakah yang melakukan unlikes atau unsubscribes tersebut. Kedua, event jasa potong rambut yang diadakan oleh Komunitas "Tanpo Pamrih" Barbershop Cepu termasuk kategori akad ijārah, lebih tepatnya *ijārah 'ala al-a'māl (ijārah* atas pekerjaan/jasa) karena terdapat transaksi menjual jasa yang dilakukan pihak komunitas kepada para warga. Dalam event tersebut yang bertindak sebagai mu'jir (pihak yang memberikan tenaga atau jasanya) ialah para pemuda komunitas, sedangkan musta'jirnya

(pihak yang membutuhkan keahlian tenaga atau jasa) ialah para warga yang mengikuti *event* jasa potong rambut. Dengan demikian akad *ijārah* yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut bisa dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya dengan ketentuan alat pembayaran atau *ujrah* yang digunakan hanyalah *views* saja sedangkan apabila *ujrah* menggunakan *likes* dan *subscribe* maka akad *ijārah*nya tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari uraian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran:

- 1. Bagi Konsumen atau para warga
 - a. konsumen atau para warga perlu lebih memahami proses pembayaran *event* jasa jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.
 - konsumen atau para warga perlu lebih teliti dengan adanya tawaran dari pihak komunitas yang sekiranya belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah

2. Bagi pihak komunitas

a. Pihak komunitas diharapkan agar lebih memahami bahwa diantara sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views, likes* dan *subscribes* yang dilakukannya, hanya *views*lah yang boleh digunakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah

Pihak komunitas perlu menjelaskan terkait pemanfatan *views, likes* dan *subscribes* yang digunakan sebagai alat pembayaran agar tidak menimbulkan *gharār*.